



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun (tempat tanggal lahir : Cappakala, 31 Desember 1980), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak, yang bernama **Hendra bin Ismail**, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir : Cappakala, 09 Mei 2000), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani sawah, tempat kediaman di cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan seorang Perempuan bernama **Ahlinda Basri binti Basri**, umur 18 Tahun (tempat tanggal lahir : Patobong, 28 Maret 2001), Agama islam, pendidikan terakhir SMP,

Hal 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Labulang, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Perempuan yang bernama **Ahlinda Basri binti Basri**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-272/Kua.21.17.07/PW.01/04/ 2018, tertanggal 25 April 2018, lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Hendra bin Ismail** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak Pemohon telah melamar pihak keluarga calon istrinya, dan telah diterima lamarannya.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.

7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Jejak dan calon Istrinya berstatus Perawan.

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Hendra bin Ismail**) dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Hendra bin Ismail**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Perempuan bernama (**Ahlinda Basri binti Basri**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri beserta anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti berupa :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto Copy Buku Nikah atas nama Nurlela bin La Juhe dengan nomor, yang telah bermaterai cukup dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.1.

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg



2. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Hendra Ismail yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda. P.2
3. Foto Copy kartu Keluarga atas nama Ismail dengan nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pinrang yang telah bermaterai cukup dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan Surat Nomor yang telah bermaterai cukup dan distempel pos Lalu di beri tanda P.4.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, pemohon telah menghadirkan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut:

1Saksi 1 Umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nurlela bin Juhe, karena Pemohon ipar saya ;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena usia anak pemohon baru mencapai 17 Tahun, belum cukup umur untuk menikah,;
- Bahwa Perempuan yang hendak dinikahkan dengan anak Pemohon bernama Ahlinda Basri binti Basri ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon tidak ada yang memaksa untuk menikah dan atas kehendak sendiri ;

Hal 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon hendak menikah walau belum cukup umur, karena sudah sangat dekat dengan Perempuan tersebut bahkan sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta ;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama ahlinda Basri bin Basri tidak dapat lagi ditunda sebab dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sangat dekat dan sudah sering jalan bersama apalagi juga sudah dipersiapkan semuanya tinggal menunggu keputusan dari pengadilan.
2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Nangka, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang., dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nurlela bin Juhe, karena Pemohon ipar saya ;
 - Bahwa pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena usia anak pemohon baru mencapai 17 Tahun, belum cukup umur untuk menikah,;
 - Bahwa Perempuan yang hendak dinikahkan dengan anak Pemohon bernama Ahlinda Basri binti Basri ;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon tidak ada yang memaksa untuk menikah dan atas kehendak sendiri ;
 - Bahwa, anak Pemohon hendak menikah walau belum cukup umur, karena sudah sangat dekat dengan Perempuan tersebut bahkan sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta ;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama ahlinda Basri bin Basri tidak dapat lagi ditunda sebab dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sangat dekat dan sudah sering jalan bersama apalagi juga sudah dipersiapkan semuanya tinggal menunggu keputusan dari pengadilan.

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, adalah memberi Petunjuk bahwa Keabsahan pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, adalah memberi petunjuk bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun lebih dan belum cukup usia untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, memberi petunjuk bahwa pemohon hendak menikah akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Mattiro Sompe yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut menolak untuk menikahkan pemohon karena pemohon tersebut belum cukup untuk usia menikah ;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Hendra bin Ismail berdasarkan Bukti P.2, saat ini baru berusia 18 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon Istrinya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga calon Istrinya dalam persidangan telah menyetujui untuk dinikahkan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon 18 Tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon Hendra bin Ismail untuk menikah dengan Perempuan yang bernama Ahlinda Basri bin Basri ;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada kantor Urusan Agama Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 H, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin, B.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhsin,M.H. dan Dra. Hj.St. Sabiha, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Rahmawati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan Calon Istri anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg



Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. St. Sabiha, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191. 000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Prg